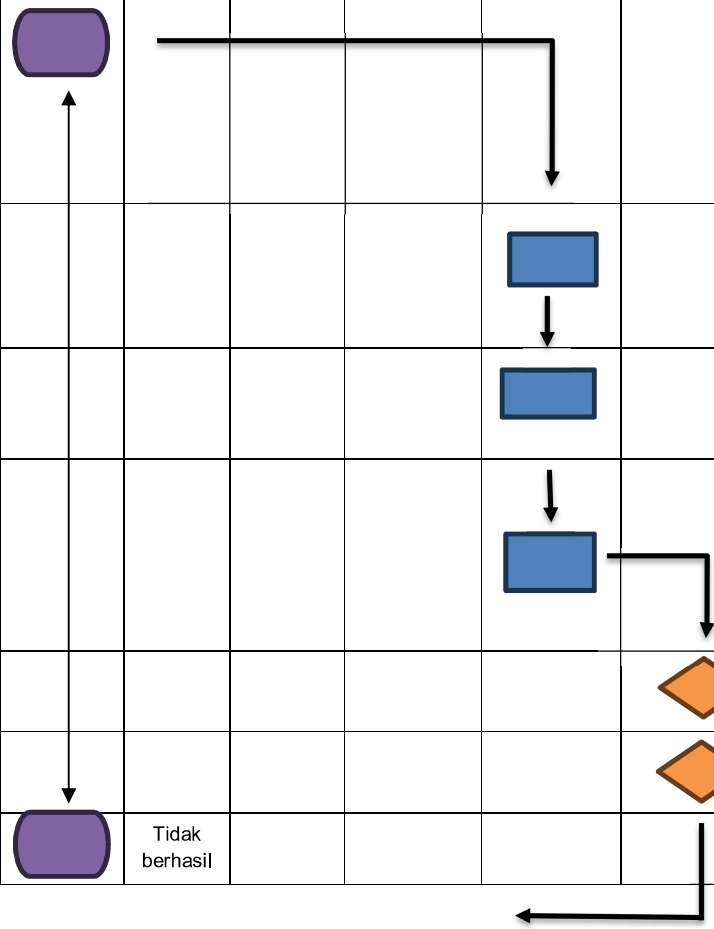
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**	Nomor SOP	W.18-KI.08.01.01-1291
	Tanggal Pembuatan	17 Maret 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	17 Maret 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Dr. Muhammad Ikmal Idrus NIP 196903182003122100 2
	Nama SOP	LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (IP.C.R.C)

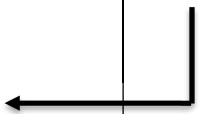
Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang kekayaan Intelektual Komunal (KIK); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Administrasi. 2. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang layanan 3. Mengetahui dan Memahami Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Orang Perorangan Badan Hukum 5. Memahami alur pelaksanaan SOP
Keterkaitan:	**Peralatan / Perlengkapan :**
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
Peringatan :	**Pencatatan Dan Pendaftaran :**
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (IP.C.R.C)

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA					PUSAT/ DJKI	MUTU BAKU			KETERANGAN
			PETUGAS	KABID YAN.KI	KADIV YANKUM	KAKANWIL	TIM LAYANAN VERIFIKASI (PPNS)		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur guna Konsultasi terkait sengketa atau terkait permasalahan Kekayaan Intelektual.	Dokumen (permohonan tertulis)							Disposisi secara elektronik	30 menit	disposisi	
2	Melakukan verifikasi kepada para pihak (pemohon dan termohon) Kekayaan Intelektual								dokumen	Paling lama 3 hari kerja sejak disposisi	Surat tugas verifikasi	
3	Melaporkan hasil verifikasi kepada DJKI (Direktorat penegakan Hukum)								Laporan hasil verifikasi	1 hari	Surat kesediaan para pihak untuk melakukan mediasi	
4	Penunjukan mediator								Permohonan penunjukan mediator yang ditujukan kepada DJKI (Direktorat penegakan Hukum)	Paling lama 3 hari	Penunjukan mediator oleh DJKI (Direktorat penegakan Hukum)	
5	Pra mediasi								Dilaksanakan secara online/offline/hybrid	1 hari	Laporan hasil pra mediasi	
6	Pendalaman materi oleh mediator								dokumen	Paling lama 3 hari	Tindak lanjut	
7	Mediasi			Tidak berhasil					dokumen	1 hari	Berita acara mediasi	



				Berhasil					dokumen	1 hari	Berita acara mediasi, surat perjanjian perdamaian	